



**BUPATI BIREUEN
PROVINSI ACEH**

KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 400.9.12/221 TAHUN 2025

TENTANG

PENUNJUKAN TENAGA PENANGANAN SOSIAL BADAN REINTEGRASI ACEH
PADA SUB KEGIATAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN, EVALUASI, DAN CAPAIAN
KINERJA TERKAIT KESEJAHTERAAN MASYARAKAT KABUPATEN BIREUEN
TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI BIREUEN,

- Menimbang**
- a. bahwa untuk kelancaran dan adanya tanggung jawab dalam Penanganan Sosial pada Badan Reintegrasi Aceh, dipandang perlu Menunjuk Tenaga Penanganan Sosial pada Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2025;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dengan huruf a, perlu menetapkan dalam suatu Keputusan;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000;
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial;
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah untuk beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2015 tentang Badan Reintegrasi Aceh;
9. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2024;
10. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 1 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2025;
11. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 21 Tahun 2024 Tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Bireuen sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bireuen Nomor 14 Tahun 2025;
12. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 2 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2025;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Menunjuk Tenaga Penanganan Sosial Badan Reintegrasi Aceh pada Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2025, yang selanjutnya disebut "Tenaga Penanganan Sosial" dengan susunan personalia sebagaimana namanya tercantum dalam lajur 2 (dua) dan diberikan honorarium sebesar sebagaimana tercantum dalam Lajur 4 (empat) Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tenaga Penanganan Sosial bertugas:
- a. melaksanakan upaya-upaya rencana pelaksanaan kegiatan pemberdayaan Badan Reintegrasi Aceh (BRA);
 - b. melakukan koordinasi dan Komunikasi dalam pelaksanaan kegiatan pemberdayaan Badan Reintegrasi Aceh (BRA);
 - c. memberikan saran yang tepat dalam upaya pelaksanaan kegiatan pemberdayaan Badan Reintegrasi Aceh (BRA); dan
 - d. melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan membuat laporan kegiatan pemberdayaan Badan Reintegrasi Aceh (BRA);
- KETIGA** : Tenaga Penanganan Sosial Badan Reintegrasi Aceh dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati Bireuen melalui Kepala Bagian Keistimewaan Aceh dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Bireuen.

- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2025 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bagian Keistimewaan Aceh dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Bireuen.
- KELIMA** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam Penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
KABAG. KESRA	
KABAG. HUKUM	

Ditetapkan di Bireuen
pada tanggal 3 Maret 2025

BUPATI BIREUEN

MUKHLIS

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN
 NOMOR 400.9.12/221TAHUN 2025
 TANGGAL 3 Maret 2025

**SUSUNAN PERSONALIA TENAGA PENANGANAN SOSIAL BADAN
 REINTEGRASI ACEH PADA SUB KEGIATAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN,
 EVALUASI, DAN CAPAIAN KINERJA TERKAIT KESEJAHTERAAN
 MASYARAKAT KABUPATEN BIREUEN TAHUN ANGGARAN 2025**

NO	NAMA	KEDUDUKAN	BESARNYA HONORARIUM PERBULAN (Rp)	KET
1	2	3	4	5
1.	YUSMADI M BASYAH	Ketua BRA	2.200.000;	Dibayar selama 12 (dua belas) Bulan Dibayar selama 5 (lima) bulan
2.	ZUBOILI ABDULLAH	Ketua Satker BRA	1.000.000;	
3.	ISKANDAR ABD	Ketua Satker BRA	1.000.000;	
4.	SITI RAHMA	Ketua Satker BRA	1.000.000;	
5.	RIDHWAN	Ketua Satker BRA	1.000.000;	
6.	AHYAR	Ketua Satker BRA	1.000.000;	
7.	NASRUDDIN M BASYAH	Ketua Satker BRA	1.000.000;	
8.	WARDANI	Ketua Satker BRA	1.000.000;	
9.	M YUSUF ISMAI	Ketua Satker BRA	1.000.000;	
10.	FAUZIAH	Ketua Satker BRA	1.000.000;	
11.	M YUNUS	Ketua Satker BRA	1.000.000;	

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
KABAG. KESRA	
KABAG. HUKUM	

BURPATI BIREUEN

 MUKHLIS